

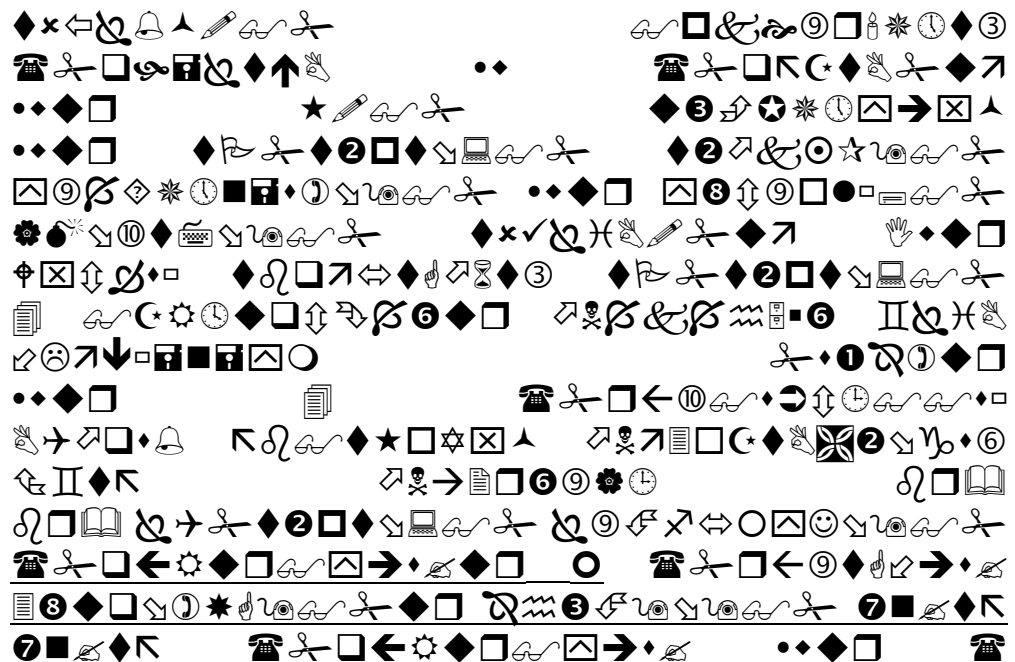
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah secara harfiah berarti “pergaulan atau hubungan antar manusia” dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah, secara khusus adalah hal yang mengatur hubungan individu dengan masyarakat.¹

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup bermasyarakat diperlukan kerjasama dan kegotong royongan, sebagaimana terdapat surah al-Maidah ayat 2.

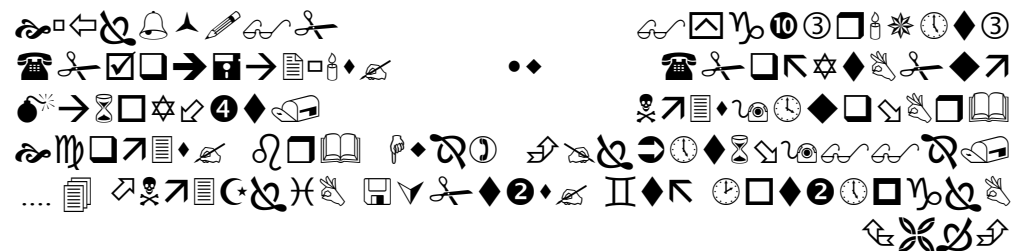


¹ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. I, h. 1.

yaitu Mu'jir dan Musta'jir (yang memberikan upah dan menerima upah).⁴

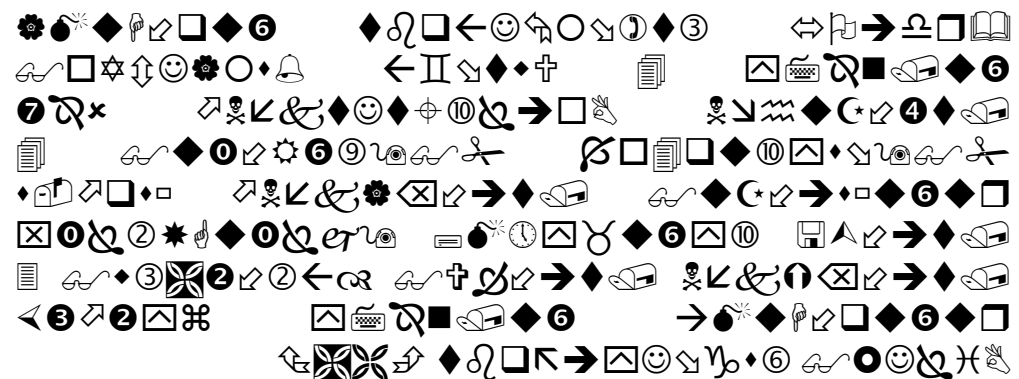
Pada dasarnya Ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara kedua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak, serta bentuk tolong-menolong seperti yang dikerjakan agama. Ijarah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia.

Kebolehan transaksi ijarah ini didasarkan sejumlah keterangan al-quran dan hadist, diantaranya adalah surah An-Nisaa ayat 29



Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang terjadi suka sama suka diantara kamu...(Qs. An-Nisaa ayat 29)

Dan Al-quran surah al-Zuhruf ayat 32.



⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grfaindo Persada, 2005), h. 113.

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Adapun hadist Rasulullah yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum ijarah adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Umar ra.

Artinya: Diriwayatkan dari Umar ra. Bahwasanya nabi Muhammad saw bersabda : “berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”. H.R. Ibnu Majah.⁵

Berdasarkan ayat dan hadist di atas, sesungguhnya islam menghendaki dalam upah-mengupah terhadap pekerja ini, apabila seseorang bekerja dan melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja maka hendaklah diberikan upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya.

Dalam istilah hukum islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut dengan “ajir” ajir terdiri ajir khas yaitu seorang atau lebih bekerja pada seseorang tertentu, dan ajir musytarak yaitu orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak, sedang orang yang memperoleh manfaat dari

⁵ Abi Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ar-Ra'yyi Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Darussalam, 1999), h. 350.

pekerjaan ajir disebut dengan musta'jir.⁶ Secara umum “perjanjian kerja” adalah perjanjian kerja yang diadakan oleh kedua pihak atau lebih, dengan pihak yang pertama berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Setiap kegiatan muamalah khususnya dalam upah-mengupah ini antara pekerja dengan majikan harus terjalin hubungan baik dan tidak boleh unsur penipuan di dalamnya dan harus sesuai dengan konsep dasar muamalah itu sendiri yaitu ‘*antaradin* yang artinya harus ada keridhaan antara satu sama lain, dengan adanya kesadaran dalam diri masing-masing pihak yang bermuamalah maka akan tumbuh perasaan bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Karena, setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang ia kerjakan, dan dengan adanya tanggung jawab tersebut maka proses muamalah akan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan dalam islam.

Masalah yang sering timbul dalam dunia ketenagakerjaan sekarang ini adalah lingkungan pekerjaan, hak dan jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak, menghadapi fenomena yang terjadi dalam kehidupan sekarang pemerintah berupaya melindungi hak-hak para pekerja dan majikan, dengan terus melakukan perbaikan melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan, sebagaimana tertuang dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁶ Khairuddin Pasaribu dan Suhrawati K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), Cet. 1, h. 153.

Dalam perjanjian kerja, baik buruh maupun majikan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, kewajiban buruh pada umumnya tersimpul dalam hak majikan, seperti juga hak buruh tersimpul dalam kewajiban majikan.

Adapun yang menjadi hak-hak bagi pekerja (buruh) yang menjadi kewajiban oleh pemberi kerja (majikan) adalah :

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan;
2. Hak atas upah sesuai dengan yang telah diperjanjikan;
3. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan;
4. Hak atas jaminan social, terutama sekali menyangkut bahaya yang dialami oleh si pekerja dalam melakukan pekerjaan;⁷

Sedangkan yang menjadi kewajiban pekerja yang menjadi hak bagi majikan adalah :

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan, kalau pekerjaan tersebut merupakan perjanjian yang khas;
2. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu yang diperjanjikan;
3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti;⁸

KUH Perdata tidak mengharuskan bentuk tertentu untuk perjanjian kerja, dengan demikian perjanjian kerja dapat di buat secara lisan maupun

⁷ Imam Supomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Jambatan, 1985), h. 65.

⁸ *Ibid*

tertulis.⁹ Maka untuk sahnya suatu pekerjaan ini maka haruslah memenuhi beberapa syarat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak.
2. Obyek akad bisa di ketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
3. Obyek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram.

Dengan demikian melalui pekerjaan tersebut Islam membenarkan dan menetapkan yang jelas mengenai pekerjaan dan upahnya. Hal ini karena dengan aturan Islam mengkaji keinginan-keinginan manusia melalui upah mengupah atas pekerjaan dengan tanpa memperoleh mudharat kepada orang lain dan memberikan kemudahan dalam praktik upah-mengupah, kepada para majikan memenuhi kewajibannya terhadap buruh/pekerja dan para buruh/pekerja hendaklah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan janganlah para pekerja melalaikan apa yang disuruh majikan.

Dalam kenyataan yang terjadi dan dari pengamatan secara lebih dekat oleh penulis, terdapat adanya sebagian pekerja yang sudah sengaja mengingkari konsep hukum Islam. Hal ini terjadi pada pekerja mebel di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

⁹ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Edisi Pertama, h. 38.

Sebagai contoh A adalah seorang pekerja mebel di desa Keramat Amuntai Selatan. A bekerja pada B. B merupakan seorang majikan yang telah memenuhi kewajibannya terhadap si A/buruh. Tetapi si A ingin mendapatkan hasil lebih banyak sehingga dia melakukan cara yang dianggap bisa mempercepat selesainya pekerjaan, contohnya upah untuk satu buah lemari berpintu 2 adalah Rp. 125.000,- si A dalam menyelesaikan pekerjaannya tidak sesuai dengan perjanjian semula, dalam membuat lemari tersebut dia tidak licin dalam "*mengatam papan*" sehingga lebih cepat selesai dan dia memperoleh hasil yang lebih banyak karena rata-rata pekerja lain menghasilkan 3 lemari berpintu dua per minggu sedangkan si A dapat menghasilkan 4 lemari berpintu dua per minggu. Perbuatan yang dilakukan oleh si A ini membuat kerugian bagi pihak majikan, karena lemari tersebut hanya laku dijual dengan harga di bawah rata-rata, hal ini membuat pihak majikan merasa dirugikan.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ Tanggung Jawab Pekerja Mebel terhadap objek ijarah (Studi Kasus di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten HSU).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana gambaran tanggung jawab buruh mebel terhadap objek Ijarah di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
2. Apa yang melatar belakangi tanggung jawab buruh mebel terhadap objek ijarah di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tanggung jawab buruh mebel terhadap objek ijarah di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran tanggung jawab buruh mebel terhadap objek ijarah di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui latar belakang tanggung jawab buruh mebel terhadap objek ijarah di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tanggung jawab buruh mebel terhadap objek ijarah di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi penulis dan sebagai informasi bagi masyarakat tentang tanggung jawab buruh mebel terhadap objek Ijarah di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang lebih mendalam terhadap sisi permasalahan yang belum terbahas.
3. Untuk menambah hasanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab, yaitu keadaan wajib menanggung jawab segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, diperkarakan dan sebagainya).¹⁰ Maksud dengan tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab pekerja mebel terhadap pekerjaannya.

¹⁰ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet Pertama, h. 159.

2. Pekerja/buruh,¹¹ yaitu orang upahan. Maksud pekerja/buruh di sini merupakan orang-orang upahan yang dibayar untuk mengerjakan/membuat mebel.
3. Mebel, yaitu perabotan rumah seperti lemari, ranjang, kursi, meja, dan lain-lain.¹² Adapun dalam permasalahan ini mebel yang diteliti hanya dua peralatan rumah seperti lemari. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu cemara, ramina, dan agatis sedangkan kayu pelengkapya tripleks.
4. Objek, yaitu sasaran atau tujuan.¹³ Yang dimaksud dengan objek di sini adalah mebel yang dibuat oleh pekerja dan hasilnya akan dibayar oleh majikan setelah lemari itu dijual, tetapi pada saat lemari tersebut belum laku terjual maka pihak majikanpun tetap membayar upah kepada pekerja.
5. Amuntai Selatan yaitu salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana mayoritas masyarakatnya mempunyai usaha permebelan kayu.

F. Kajian Pustaka

Penelitian serupa tentang upah-mengupah ini pernah diteliti oleh Sartini 0201145117 jurusan Muamalat angkatan 2002 yang berjudul Praktik

¹¹ Edi Sutrisno, *Kamus Populer Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Ladang Pustaka, tt), h. 41.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 640.

¹³ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, *op. cit.*, h. 111.

Upah-mengupah pekerja warung makan di Kecamatan Kandangan). Yang dilatarbelakangi dari adanya beberapa kasus ijarah antara pemilik dan pekerja warung di Kecamatan Kandangan yang tidak memenuhi syarat-syarat ijarah, seperti tidak adanya kejelasan batas waktu dan pekerjaan, ketetapan upah dan sebagainya. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah majikan memperlakukan pekerja semuanya dengan membebani pekerja dengan pekerjaan di luar warung, keterlambatan memberi upah, tindak kekerasan dan perbedaan upah.

Dari sini dapat terlihat bahwa penulis mengambil sisi lain dari penelitian-penelitian yang terdahulu karena penulis lebih mengkhususkan kepada pekerja mebel terhadap objek ijarah.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan .

Bab II Ketentuan ijarah (upah-mengupah) dalam Hukum Islam yang terdiri dari pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, hak

dan kewajiban antara pekerja dan majikan, dan objek ijarah dan pensyaratannya.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan proses atau langkah-langkah penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, analisis data yang terdiri dari gambaran tanggung jawab pekerja mebel terhadap objek ijarah, latar belakang dan tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab pekerja mebel terhadap objek ijarah.

Bab V Penutup terdiri dari simpulan dan saran